



## PUTUSAN

Nomor: 467/PDT/2016/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ir. SIGIT WINARTO, MT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dalam “ *Kerja Sama Operasi antara PT. Utama Karya – PT. Moeladi – PT. Promatcon (KSO HMP)*”, yang didirikan berdasarkan Perjanjian Nomor: *DIV.EPC/SW.01/KSO.01/IV/2014*, yang berkedudukan di Jl. Letjend M.T. Haryono Kav. 8 Cawang - Jakarta – 13340, dalam hal ini diwakili kuasanya YUTCESYAM, SH.,dkk, berkantor di BOUTIQUE OFFICE PARK, Blok B.21 Jl. Benyamin Sueb, Kemayoran Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2015 selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**. ;

#### Melawan

**Tn. KAWIYONO**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan **PT. MULIA TEHNIK TOOLSINDO** selaku Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MULIA TEHNIK TOOLSINDO Nomor 129, tertanggal 27 Juli 2009, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03 Agustus 2016 Nomor 467/PEN/PDT/2016/PT.DKI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 1 Desember 2015 Nomor : 204/PDT.G/2015/PN. JKT.TIM dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 29 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register Nomor

Hal 1 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



204/Pdt.G./2015/PN.Jak,Tim. tertanggal 29 Mei 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjaian “Pemborongan Jasa Pekerjaan Horizontal Directional Drilling Pembangunan (HDD) Transmisi Gas”. Nomor Perjanjian adalah: “011/KSO. HMP-PRC/PP. PEK.HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING/IX/2014 tanggal 26 September 2014”, selanjutnya disebut PERJANJIAN. Adapun Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dalam perjanjian tersebut adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung efektif sejak tanggal penandatanganan perjanjian atau kontrak oleh para pihak;
2. Bahwa Tergugat adalah merupakan Konsorsium, berupa kerja sama berbentuk Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT. HUTAMA KARYA, PT. MOELADI, dan PT. PROMATCON, berdasarkan Perjanjian No. DIV.EPC/SW.01/KSO.01/IV/2014. Untuk bertindak atas nama ketiga Badan Hukum tersebut, ternyata Ketiga Badan Hukum tersebut diwakili oleh Ir. SIGIT WINARTO, MT, yang berkedudukan di Jl. Letjend M.T. Haryono Kav. 8 Cawang – Jakarta Timur - 13340
3. Bahwa Landasan atau pijakan bagi Tergugat untuk bekerjasama dengan Penggugat adalah karena Tergugat telah disetujui oleh PT. Pertamina Gas (PERTAGAS) selaku Pemilik Pekerjaan untuk mengerjakan keseluruhan pekerjaan Jasa Perancangan, Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas dari Muara Karang – Muara Tawar sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian No. : SP-272/PGO330/2014-SO, atau disebut sebagai “Perjanjian Induk”.
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Induk, maka Tergugat mengadakan Tender untuk pengerjaan Proyek, dengan peserta Tender adalah Penggugat (PT. Mulia Teehnik Toolsindo), PT. LAN, dan PT. Ardhinusa Mitratel. Dari Tender tersebut, yang memenuhi kualifikasi adalah Tergugat dan LAN, sedangkan PT. Ardhinusa Mitratel gagal. Kemudian LAN meskipun awalnya masuk dalam tahap kualifikasi, tetapi karena SDM nya tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan gagal juga. Dengan demikian maka yang memenuhi syarat untuk mengerjakan proyek adalah Penggugat.
5. Bahwa sebelum penentuan Pemenang Tender, tentu saja Tergugat memiliki kriteria penilaian tertentu, dan untuk maksud tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat terjadi korespondensi (*surat menyurat*), yaitu sebagai berikut:
  - a. Surat dari Penggugat kepada Tergugat No. 233/PH/MTT-HUT/VII/14, tertanggal 23 Juli 2014, perihal “Penawaran Harga”. Harga yang dimaksud adalah Pekerjaan “Drilling HDD dia 30”, yang berlokasi di Crossing Muara Karang – Muara Tawar sesuai hasil survey, yaitu untuk unit price: Rp.

Hal 2 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.250.000,00/meter (*dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter*).

- b. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 13 Agustus 2014
- c. Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. 005/KM-MKMT/VI/2014 tanggal 12 Agustus 2014 perihal Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP). Perintah untuk melaksanakan pekerjaan adalah dimaksudkan agar Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan DRILLING HDD DIA 30 pada proyek *Jasa Perancangan, Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Muara Karang – Muara Tawar*. Adapun Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 6 (*enam*) bulan terhitung sejak 23 Agustus 2014.
- d. Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. 005/PM-DD.MKMT/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014 perihal Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP). Perintah untuk melaksanakan pekerjaan adalah dimaksudkan agar Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan DRILLING HDD DIA 30 pada proyek *Jasa Perancangan, Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Muara Karang – Muara Tawar*. Adapun Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 1 (*satu*) bulan.
6. Bahwa disamping korespondensi tersebut di atas, maka Penggugat juga berupaya agar mendapatkan Tender dari Tergugat dengan cara memberikan Presentasi Metode Kerja untuk pelaksanaan pekerjaan HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING/IX/2014 dihadapan Tergugat. Adapun pelaksanaan Presentasi adalah di tempat Tergugat, disampaikan dihadapan Tergugat serta Pertagas, masing –asing pada tanggal 16 Agustus dan 18 Agustus 2014.
7. Bahwa setelah terjadi korespondensi antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat telah memberikan Presentasi dihadapan Tergugat, maka pada tanggal 26 September 2014, antara Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian tersebut di atas (*vide butir 1 dan butir 2*).
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Induk sebagaimana telah diterangkan diatas (*vide butir 3*), maka kedudukan Tergugat dalam Perjanjian “Pemborongan Jasa Pekerjaan Horizontal Directional Drilling Pembangunan (HDD) Transmisi Gas”. Nomor Perjanjian adalah: “011/KSO. HMP-PRC/PP. PEK.HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING/IX/2014 tanggal 26 September 2014” bertindak selaku Kontraktor Utama, sedangkan Penggugat bertindak sebagai Subkontraktor.
9. Bahwa atas dasar perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah melakukan pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Penggugat telah melakukan survei di 3 (*tiga*) titik (*Sungai Tiram Blencong, BKT, dan Cakung Drain*).
  - b. Penggugat telah mengirim Design Engineering, dan

Hal 3 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penggugat telah melakukan Pemetaan Lokasi.
  - d. Penggugat telah membuat Asuransi Jaminan Uang Muka
  - e. Penggugat telah membuat Asuransi Jaminan Pelaksanaan
10. Bahwa Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah menimbulkan perselisihan atau sengketa sebagai berikut:
- a) Bahwa sehubungan Penggugat telah melakukan pekerjaan tersebut di atas, maka Penggugat telah menerbitkan dan mengirim Invoice DP 20 % ke Tergugat, dengan Nomor Invoice 0350.P/NF/MTT-KSO-HMP/X/14 tanggal 27 Oktober 2014, Nomor Faktur 010.003-14.169425 47, tetapi ternyata sampai dengan sekarang invoice belum dicairkan oleh Tergugat. Penggugat sebagai pemegang PIUTANG, adalah wajar dan patut menerbitkan dan mengirim invoice (*surat tagihan*) kepada Tergugat selaku pihak yang UTANG, tetapi ternyata invoice sampai dengan sekarang belum dibayar meskipun Penggugat telah memulai bekerja sebagaimana diterangkan dalam butir (9). Perselisihan ini merupakan WANPRESTASI dari Tergugat terhadap Penggugat.
  - b) Bahwa setelah Penggugat melakukan pekerjaan tersebut di atas, (Vide butir 9), ternyata PERTAGAS (*sebagai pemilik pekerjaan*) menerbitkan Surat No. 107/PG2300/P-MKTG/2014-SO tanggal 1 Desember 2013 perihal Notifikasi Penunjukkan Subkontraktor pekerjaan Horizontal Directional Drilling, yang ditujukan kepada Sdr. DODI DEWANTO, selaku *Project Manajer Konsorsium Tergugat*. Dalam surat tersebut pada dasarnya PERTAGAS sebagai Pemilik Pekerjaan TIDAK MENYETUJUI apabila Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan, Horizontal Directional Drilling dengan alasan setelah Pertagas mempelajari Company Profile Penggugat, ternyata menurut penilaian PERTAGAS secara sepihak, Penggugat tidak memiliki pengalaman pekerjaan pada bidang sesuai kontrak. Selanjutnya secara sepihak tanpa dasar yang jelas, ternyata PERTAGAS *menunjuk PT. Ardhinusa Mitratel* untuk melaksanakan pekerjaan Horizontal Directional Drilling. Penunjukkan PT. Ardhinusa Mitratel juga disetujui oleh Tergugat. Penilaian PERTAGAS tentang Penggugat yang dianggap tidak memiliki pengalaman pekerjaan sesuai perjanjian (*kontrak*), adalah mengada-ada, karena Penggugat pernah mengadakan presentasi dihadapan Tergugat maupun PERTAGAS (*vide butir 6*), dan pada waktu itu tidak ada keberatan dari PERTAGAS maupun Tergugat.
  - c) Bahwa terhadap perselisihan tersebut diatas, Penggugat hanya menarik PT. HUTAMA KARYA, PT. MOELADI, dan PT. PROMATCON yang diwakili oleh Ir. SIGIT WINARTO, MT. sebagai Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan Perjanjian Pemborongan Jasa Pekerjaan Horizontal Directional Drilling Pembangunan (HDD) Transmisi Gas”.

Hal 4 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Perjanjian adalah: "011/KSO. HMP-PRC/PP. PEK.HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING/IX/2014, tertanggal 26 September 2014", sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

11. Bahwa sehubungan dengan perselisihan tersebut di atas, maka Penggugat telah beberapa kali berkirim surat kepada Tergugat, yang mana surat – surat tersebut pada dasarnya mengajak untuk bermusyawarah terhadap permasalahan tersebut diatas, tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat
12. Bahwa karena mengalami kebuntuan untuk bermusyawarah, maka Penggugat mengacu pada ketentuan pasal 18 Perjanjian, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18  
Penyelesaian Perselisihan

18.1. Para Pihak Sepakat dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dalam kontrak ini Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 hari kalender

18.2. apabila dalam jangka waktu 30 (*tiga puluh*) hari kalender tidak tercapai musyawarah mufakat maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan melalui Lembaga Arbitrase yang berkedudukan di Indonesia.

13. Bahwa terkait dengan ketentuan pasal 18 ayat (2) tersebut di atas, ternyata perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan pertanyaan , yaitu: "*diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase yang mana ?*". Pertanyaan tersebut timbul karena Perjanjian TIDAK MENYEBUT nama Lembaga Arbitrase yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat dan Tergugat terhadap perkara yang ditimbulkan dikemudian hari, sedangkan kenyataannya di Indonesia terdapat beberapa Nama Lembaga Arbitrase.

14. Bahwa Gugatan ini BUKAN tentang sengketa pokok perjanjian, melainkan tentang PEMENUHAN atau MELENGKAPI perjanjian, sehingga ada kepastian tentang Lembaga Arbitrase yang berwenang. Penyebutan Nama Lembaga Arbitrase sangat perlu ditekankan, karena di Indonesia ada beberapa Lembaga Arbitrase.

15. Bahwa penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebelum di Lembaga Arbitrase, adalah terlebih dahulu adanya KESEPAKATAN TENTANG NAMA LEMBAGA ARBITRASE yang berwenang, BUKAN Arbiter Tunggal atau Majelis Arbiter. Penyelesaian Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat adalah bukan melalui mekanisme permohonan, melainkan melalui mekanisme GUGATAN, dengan alasan

Hal 5 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- a) Bahwa permasalahan Arbitrase di Indonesia acuannya adalah Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terkait dengan hal tersebut perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- Dalam UU Arbitrase terdapat Ketentuan Pasal 13 ayat (2), yang mana pada pasal tersebut pada dasarnya menyatakan memberi kesempatan kepada Para Pihak yang mengadakan perjanjian supaya mengajukan “PERMOHONAN” ke Pengadilan Negeri untuk penunjukkan SEORANG ARBITER atau BEBERAPA ARBITER dalam arbitrase ad-hoc, apabila diantara para pihak belum sepakat tentang Arbiter yang diberi wewenang menyelesaikan perselisihan. Sebaliknya dalam pasal 18 ayat (2) Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terdapat terminologi “*Lembaga Arbitrase*”, dengan penekanan “*yang bertkedudukan di Indonesia*” untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Adapun pengertian Lembaga Arbitrase adalah menunjuk adanya suatu Badan atau Institusi yang menyelenggarakan “Kegiatan arbitrase” yang bersifat PERMANEN atau TETAP, dan bukan dimaksudkan Arbitrase ad-hoc yang bersifat insidentil sebagaimana Ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU Arbitrase.

- Atas dasar hal tersebut di atas, maka Ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU Arbitrase tidak berlaku untuk penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian maka mekanisme penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah BUKAN melalui mekanisme permohonan, melainkan melalui mekanisme GUGATAN. Jadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya adalah SENGKETA tentang PENENTUAN nama Lembaga Arbitrase yang berwenang, bukan penentuan Arbiter.

- b) Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah mencakup DUA PIHAK yang berkepentingan, dan BUKAN KEPENTINGAN SEPIHAK sebagaimana bentuk Permohonan.
- c) Bahwa pemeriksaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bersifat CONTRADICTOIR, yaitu para pihak dapat saling membantah atau mengajukan keberatan, baik dalam Jawab Menjawab, Pembuktian, maupun Kesimpulan.

16. Bahwa Gugatan a quo dimaksudkan untuk melengkapi atau terpenuhinya perjanjian sehingga ada kepastian hukum, yaitu Ketentuan pasal 18 ayat (2) Perjanjian Pemborongan Jasa Pekerjaan Horizontal Directional Drilling Pembangunan (HDD) Transmisi Gas” dengan Nomor Perjanjian adalah:

Hal 6 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI





"011/KSO. HMP-PRC/PP. PEK.HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING/IX/2014, tertanggal 26 September 2014 antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Penggugat sudah sangat layak dan wajar perlu adanya amar Putusan dari Majelis Hakim perkara a quo yang dapat mengikat diantara Penggugat dan Tergugat tentang penyebutan NAMA LEMBAGA ARBITRASE yang berkedudukan di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian tersebut diatas.

17. Bahwa timbulnya sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat dari perbuatan Tergugat yang meyerahkan DRAFT Perjanjian kepada Penggugat, yang mana terdapat klausul perjanjian yang mengandung ketidakpastian hukum seperti Ketentuan pasal 18 ayat (2) Perjanjian tersebut (*vide butir 1 dan butir 12*). Adapun dalam pembuatan perjanjian tersebut menurut Penggugat nampak adanya unsur kesengajaan dari Tergugat yang tidak menyebutkan NAMA LEMBAGA ARBITRASE secara jelas.

18. Bahwa agar ada kepastian untuk penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Penggugat dan Tergugat sehingga masalahnya tidak berlarut-larut, maka menurut Penggugat solusinya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat harus menyetujui kehendak Penggugat, yaitu Penggugat berkehendak untuk menunjuk BANI yang berkedudukan di Jakarta sebagai Lembaga Arbitrase yang memeriksa dan mengadili sengketa antara Penggugat dan Tergugat.
- b) Bahwa Tergugat harus menyetujui kehendak Penggugat, yaitu Penggugat berkehendak untuk menguasai atau menyerahkan kepada Ketua BANI yang berkedudukan di Jakarta agar menunjuk Arbiter oleh dan dari BANI, baik Arbiter Tunggal atau Majelis Arbiter, yang mana arbiter atau Majelis Arbiter yang ditunjuk tersebut memiliki keahlian untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

19. Bahwa alasan penunjukkan BANI yang berkedudukan di Jakarta untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat berkedudukan di Jakarta.
- b) Bahwa BANI merupakan Lembaga Arbitrase yang permanen, dan telah dikenal oleh masyarakat luas, serta telah sering memeriksa dan mengadili sengketa perdata di luar Lembaga Peradilan Umum.

20. Bahwa dengan adanya tuntutan atau kehendak dari Penggugat agar

Hal 7 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI



disebutkan NAMA LEMBAGA ARBITRASE tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memutuskan NAMA LEMBAGA ARBITRASE di Indonesia yang memeriksa dan mengadili perselisihan yang timbul dalam Perjanjian Pemborongan Jasa Pekerjaan Horizontal Directional Drilling Pembangunan (HDD) Transmisi Gas” dengan Nomor Perjanjian adalah: “011/KSO. HMP-PRC/PP. PEK.HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING/IX/2014, tertanggal 26 September 2014 antara Penggugat dan Tergugat, yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berkedudukan di Jakarta. Dengan demikian maka Ketentuan Pasal 18 ayat (2) perjanjian antara Penggugat dan Tergugat HARUS DILENGKAPI sehingga berbunyi: “*apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak tercapai musyawarah mufakat maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan melalui Lembaga Arbitrase yang berkedudukan di Indonesia, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat BANI yang berkedudukan di Jakarta*”.

21. Bahwa demi kepastian hukum, maka Putusan dari Perkara a quo menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pemborongan Jasa Pekerjaan Horizontal Directional Drilling Pembangunan (HDD) Transmisi Gas”. Nomor Perjanjian adalah: “011/KSO. HMP-PRC/PP. PEK.HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING/IX/2014 tanggal 26 September 2014.

#### PERMOHONAN :

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim perkara a quo untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Perjanjian “Pemborongan Jasa Pekerjaan Horizontal Directional Drilling Pembangunan (HDD) Transmisi Gas”. Nomor Perjanjian adalah: “011/KSO. HMP-PRC/PP. PEK.HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING/IX/2014 tanggal 26 September 2014”. yang Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dalam perjanjian tersebut adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung efektif sejak tanggal penandatanganan perjanjian atau kontrak oleh para pihak;
3. Meyatakan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian “Pemborongan Jasa Pekerjaan Horizontal Directional Drilling Pembangunan

Hal 8 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(HDD) Transmisi Gas". Nomor Perjanjian adalah: "011/KSO. HMP-PRC/PP. PEK.HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING/IX/2014, tanggal 26 September 2014" telah menimbulkan Sengketa tentang Penentuan Nama Lembaga Arbitrase yang berkedudukan di Indonesia.

4. Menyatakan Tergugat telah sengaja membuat draft Perjanjian Pemborongan Jasa Pekerjaan Horizontal Directional Drilling Pembangunan (HDD) Transmisi Gas" dengan Nomor Perjanjian adalah: "011/KSO. HMP-PRC/PP. PEK.HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING/IX/2014 tanggal 26 September 2014 secara kabur tanpa penyebutan Nama Lembaga Arbitrase.
5. Menyatakan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sebagai Lembaga Arbitrase yang berwenang mengadili perselisihan atau sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait Perjanjian "Pemborongan Jasa Pekerjaan Horizontal Directional Drilling Pembangunan (HDD) Transmisi Gas" dengan Nomor Perjanjian adalah: "011/KSO. HMP-PRC/PP. PEK.HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING/IX/2014, tanggal 26 September 2014.
6. Menetapkan Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perjanjian Pemborongan Jasa Pekerjaan Horizontal Directional Drilling Pembangunan (HDD) Transmisi Gas" dengan Nomor Perjanjian adalah: "011/KSO. HMP-PRC/PP. PEK.HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING/IX/2014, tanggal 26 September 2014 antara Penggugat dan Tergugat HARUS DILENGKAPI sehingga berbunyi: *"apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak tercapai musyawarah mufakat maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan melalui Lembaga Arbitrase yang berkedudukan di Indonesia, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat BANI yang berkedudukan di Jakarta."*
7. Menghukum Tergugat untuk menyetujui kehendak Penggugat, yaitu Penggugat berkehendak untuk menunjuk BANI yang berkedudukan di Jakarta sebagai Lembaga Arbitrase yang memeriksa dan mengadili sengketa antara Penggugat dan Tergugat
8. Menghukum Tergugat untuk menyetujui kehendak Penggugat, yaitu Penggugat berkehendak untuk menguasai atau menyerahkan kepada Ketua BANI yang berkedudukan di Jakarta agar menunjuk Arbiter oleh dan dari BANI, baik Arbiter Tunggal atau Majelis Arbiter, yang mana arbiter atau Majelis Arbiter yang ditunjuk tersebut memiliki keahlian untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

Hal 9 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan Putusan dari Perkara a quo menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pemborongan Jasa Pekerjaan Horizontal Directional Drilling Pembangunan (HDD) Transmisi Gas” dengan Nomor Perjanjian adalah: “011/KSO. HMP-PRC/PP. PEK.HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING/IX/2014 tanggal 26 September 2014.

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

#### SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

##### I. EKSEPSI : GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT ADALAH “SALAH ALAMAT”

1. Bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat telah menggugat Tergugat, dalam kapasitas/kedudukan Tergugat :

----“ **Bertindak untuk dan atas nama** dalam “Kerja Sama Operasi antara PT.Hutama Karya-PT.Moeladi-PT.Promatcon (KSO HMP), yang didirikan berdasarkan Perjanjian No.DIV.EPC/SW.01/IV/2014”---.

2. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, adalah “**Salah alamat**”. Karena semestinya Gugatan *aquo* ditujukan/dialamatkan kepada : Kerja Sama Operasi antara PT.Hutama Karya-PT.Moeladi-PT.Promatcon (“**KSO HMP**”), sebagai suatu Persekutuan Perdata (*Maatschap*), dan/atau **Subyek-subyek hukum** yang menjadi anggota dalam KSO HMP.

3. Dalam Perjanjian Pemborongan Jasa Pek. Horizontal Directional Drilling Pembangunan Transmisi Gas No.011/KSO.HMP.PRC/PP.Pek.Horizontal Directional Drilling/IX/2014, tanggal 26 September 2014 (“**Perjanjian Pemborongan No.011**”), yang dibuat antara KSO HMP dan Penggugat. Jelas tertulis kapasitas Tergugat dalam Perjanjian Pemborongan No.011, adalah **wakil yang bertindak untuk dan atas nama KSO HMP**.

Hal 10 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI



4. Karena kedudukan hukum Tergugat adalah sebagai **wakil yang bertindak untuk dan atas nama KSO HMP**, maka sesuai konsep hukum “Pemberian Kuasa” yang bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum Tergugat adalah si pemberi kuasa atau pihak yang diwakili (dalam hal ini KSO HMP).
5. Karena **Gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat dan bukan ditujukan kepada KSO HMP**. Maka **Gugatan Penggugat adalah salah alamat**. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia supaya menyatakan secara hukum jika Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. EKSEPSI : GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

6. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak. Semestinya Penggugat menarik :
  - (i) Subyek-subyek hukum yang menjadi anggota KSO HMP, dalam hal ini PT.Hutama Karya (Persero), PT.Moeladi, dan PT.Promatcon Tepat Guna; (ii) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

### (i). Anggota (Subyek Hukum) KSO HMP Harus Ditarik Sebagai Pihak Dalam Gugatan

- a. Yang Mulia, KSO HMP adalah suatu konsorsium, atau dalam terminologi hukum dagang dikenal sebagai Persekutuan Perdata (*maatschap*), yang lahir dari persetujuan/perjanjian yang dibuat antara subyek-subyek hukum sesuai ketentuan Pasal 1320 *juncto* 1338 KUHPerdata. Dengan demikian konsorsium bukanlah subyek hukum atau badan hukum, namun hanya merupakan bentuk kerjasama antara anggotanya (subyek hukum). Sehingga setiap anggota konsorsium/sekutu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan (*vide* Pasal 1643 KUHPerdata).
- b. Bahwa konsorsium bukan subyek hukum, maka tuntutan-tuntutan pihak ketiga, haruslah ditujukan kepada anggota konsorsium sebagai suatu subyek hukum.
- c. Bahwa KSO HMP adalah suatu persekutuan perdata, yang didirikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi No.DIV.EPC/SW.01/IV/2014 tanggal 22 April 2014, dibuat antara PT.Hutama Karya (Persero), PT.Moeladi, dan PT.Promatcon Tepat Guna.
- d. Karena dalam Gugatan Penggugat, ternyata anggota KSO HMP sebagai subyek hukum yaitu : PT.Hutama Karya (Persero), PT.Moeladi, dan PT.Promatcon Tepat Guna. **Tidak ditarik sebagai pihak** dalam Gugatan,

Hal 11 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI



maka Gugatan Penggugat adalah kurang pihak.

**(ii). BANI Harus Ditarik Sebagai Pihak Dalam Gugatan**

- a. Yang Mulia, substansi Gugatan Penggugat adalah untuk meminta kepada Yang Mulia. Supaya menyatakan secara hukum, sengketa antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pemborongan No.011, diperiksa dan diadili oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang-Undang Arbitrase").
  - b. Dikarenakan dalam Petitum Gugatan Penggugat, meminta kepada Yang Mulia untuk menyatakan secara hukum BANI, sebagai lembaga arbitrase yang berwenang mengadili sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Maka BANI mesti ditarik sebagai pihak dalam Perkara *aquo*, supaya : (i) BANI mematuhi dan tunduk dalam Amar Putusan Perkara *aquo* dan (ii) demi adanya kepastian hukum pelaksanaan Putusan dalam Perkara *aquo*.
7. Bahwa dengan TIDAK DITARIKNYA : (i) PT.Hutama Karya (Persero), PT.Moeladi, dan PT.Promatcon Tepat Guna; dan/atau (ii) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sebagai pihak dalam Perkara *aquo*, menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia supaya menyatakan secara hukum jika Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kurang pihak.

**DALAM POKOK PERKARA**

8. Karena Gugatan Penggugat **adalah salah alamat**, maka **Jawaban dalam Pokok Perkara** ini, Tergugat **tetap memisahkan** antara kedudukan hukum/jabatan Tergugat selaku wakil yang bertindak untuk dan atas nama KSO HMP. Dan KSO HMP sebagai suatu persekutuan perdata. Karena dalam **Perkara *aquo***, jabatan Tergugat selaku pihak yang mewakili KSO HMP dalam Perjanjian Pemborongan No.011, adalah **TIDAK IDENTIK** dengan KSO HMP sebagai suatu persekutuan perdata.
9. **BAHWA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL PENGUGAT DALAM GUGATAN, KECUALI YANG KEBENARANNYA DIAKUI SECARA TEGAS OLEH TERGUGAT.**
10. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Azas *Actori Incumbit Probatio*, Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil Gugatannya.



### III. DALAM PEKERJAAN HDD, TERNYATA PENGALAMAN PEKERJAAN PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN PENGALAMAN PEKERJAAN YANG TERTERADI *COMPANY PROFILE* PENGGUGAT

11. Bahwa sesuai Perjanjian Pemborongan Jasa Pek. Horizontal Directional Drilling Pembangunan Transmisi Gas No.011/KSO.HMP.PRC/PP.Pek.Horizontal Directional Drilling/IX/2014, tanggal 26 September 2014 ("**Perjanjian Pemborongan No.011**"). KSO HMP selaku Kontraktor Utama dan Penggugat selaku Subkontraktor, telah terikat dalam Pekerjaan *Horizontal Directional Drilling* ("**Pekerjaan HDD**") di Proyek Jasa Perancangan, Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Muara Karang – Muara Tawar ("**Proyek MKMT**").
12. Namun, merujuk Pasal 16 ayat (16.1) dari Kontrak Pekerjaan Jasa Perancangan, Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Muara Karang – Muara Tawar No.SP-272/PG0330/2014-S0, beserta perubahannya, yang dibuat antara KSO HMP dan PT.Pertamina Gas ("**Kontrak No.SP-272**"). Maka terhadap penunjukan Penggugat selaku Subkontraktor dari KSO HMP dalam Proyek MKMT, wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari PT.Pertamina Gas selaku Pemilik Proyek MKMT.

Pasal 16 ayat (16.1) dari Kontrak No.SP-272 :

*"Satu Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini kepada pihak lain **tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pihak yang lain**, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 16.2"*

13.Sesuai Surat PT.Pertamina Gas kepada KSO HMP, No.107/PG2300/P-MKTG/2014-S0, tanggal 1 Desember 2014, ternyata PT.Pertamina Gas, **tidak menyetujui Penggugat sebagai Subkontraktor Pekerjaan HDD di Proyek MKMT.**

Adapun alasan PT.Pertamina Gas menolak Penggugat sebagai Subkontraktor dari KSO HMP dalam Proyek MKMT, karena pengalaman pekerjaan Penggugat, sebagai berikut :

- River Crossing, s Musi (1650 m, 20", tahun 2011, **PT MGP**)
- River Crossing, s Gerong (1200 m, 20", tahun 2011, **PT MGP**)

**hasilnya tidak sesuai dengan pengalaman pekerjaan yang ada di *Company Profile* Penggugat.** Selanjutnya PT.Pertamina Gas menyetujui PT.Ardhinusa Mitratel sebagai Subkontraktor Pekerjaan HDD di Proyek MKMT.

14. Yang Mulia, yang dimaksud **PT.MGP** dalam Surat PT.Pertamina Gas kepada KSO HMP, No.107/PG2300/P-MKTG/2014-S0, adalah "**PT.Menara Gading Putih**".

Hal 13 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai kepastian jika “**Benar**” Penggugat ternyata **telah berbohong** dan **tidak jujur** mengenai “**Pengalaman Pekerjaannya**” :

- River Crossing, s Musi (1650 m, 20”, tahun 2011, **PT MGP**)
- River Crossing, s Gerong (1200 m, 20”, tahun 2011, **PT MGP**)

Ditegaskan dalam Surat PT.Menara Gading Putih kepada PT.Pertamina Gas, No.606/SRT-MGP/XI/2014, tanggal 28 Nopember 2014. Dimana dalam Surat dimaksud, PT.Menara Gading Putih telah menginformasikan kepada PT.Pertamina Gas, “**Jika pelaksana/subkontraktor pekerjaan HDD di PT.Menara Gading Putih tidak pernah disub-kan kepada pihak lain**”.

#### **IV. KSO HMP DAN PENGGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN WAJIB TUNDUK DAN PATUH DENGAN KEPUTUSAN PT.PERTAMINA GAS SELAKU PEMILIK PROYEK MKMT**

15. Selaku Kontraktor Utama dalam Proyek MKMT, maka KSO HMP yang diwakili Tergugat wajib patuh dan tunduk kepada PT.Pertamina Gas, selaku pemilik Proyek MKMT. Termasuk juga mematuhi dan menjalankan keputusan PT.Pertamina Gas, untuk tidak menyetujui Penggugat selaku subkontraktor, dalam Pekerjaan HDD di Proyek MKMT.
16. Kewajiban KSO HMP untuk patuh dan tunduk kepada PT.Pertamina Gas, adalah merujuk pada Kontrak No.SP-272, yang dibuat antara PT.Pertamina Gas dan KSO HMP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6.11), yang pada pokoknya mengatur : **KSO HMP selaku Kontraktor harus sepenuhnya tunduk kepada dan mematuhi instruksi PT.Pertamina Gas;**

Sedangkan mengenai persetujuan PT.Pertamina Gas untuk **pengalihan kontrak dan subkontrak**, diatur dalam Pasal 16 ayat (16.1) dari Kontrak No.SP-272, yang mengatur : “*Satu Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini kepada pihak lain **tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pihak yang lain—dst—***”

17. Demikian juga halnya dengan Penggugat, juga wajib tunduk dan patuh dengan keputusan PT.Pertamina Gas selaku Pemilik Proyek MKMT. Karena dalam **Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf z** dari **Perjanjian Pemborongan No.011**, telah diatur kewajiban Penggugat untuk mengizinkan Pemilik Pekerjaan mengambil alih pekerjaan berdasarkan kontrak dengan KSO HMP.

- z. **Pihak Kedua (Penggugat) wajib mengizinkan Pemilik Pekerjaan (PT.Pertamina Gas) mengambil alih pekerjaan berdasarkan Kontrak dengan Pihak Pertama**





(KSO HMP).

18. Perihal penolakan dari PT.Pertamina Gas terhadap Penggugat. Guna mengakomodir kepentingan Penggugat, maka KSO HMP dengan itikad baik pernah mengupayakan penyelesaian permasalahan dimaksud dengan pihak PT.Pertamina Gas. Namun hingga saat ini PT.Pertamina Gas tetap pada keputusannya untuk menolak Penggugat, dan menunjuk PT.Ardhinusa Mitratel sebagai Subkontraktor Pekerjaan HDD di Proyek MKMT.
19. Bahwa, melalui Surat No.282/PM-DD.MKMT/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, perihal : Tanggapan Tertulis Atas Somasi I dan II Dari Kuasa Hukum PT.Mulia Tehnik Toolsindo. KSO HMP melalui Bapak Dody Dewanto selaku Project Manager pernah menyampaikan tanggapan kepada Penggugat. Bahwa PT.Pertamina Gas selaku Pemilik Pekerjaan berhak untuk melakukan pekerjaan kurang terhadap lingkup pekerjaan Kontraktor Utama, melakukan evaluasi dan meminta salinan kontrak antara KSO HMP dan subkontraktor pelaksana.

#### **V. PENGGUGAT ADALAH PESERTA TENDER DAN SUBKONTRAKTOR YANG TIDAK JUJUR TENTANG PENGALAMAN PEKERJAAN HDD**

20. Bahwa, semestinya Penggugat memahami posisi hukum KSO HMP dalam permasalahan ini. Karena timbulnya permasalahan ini murni bukan karena kesalahan dan/atau kelalaian KSO HMP atau PT.Pertamina Gas. Tetapi permasalahan hukum ini terjadi karena Penggugat tidak jujur dan tidak memberikan informasi yang sebenarnya, mengenai Pengalaman Pekerjaan HDD Penggugat.
21. Bahwa kepastian adanya **"Ketidakjujuran"** atau **Kebohongan**" pengalaman pekerjaan HDD Penggugat, diketahui setelah PT.Pertamina Gas menerima Surat dari PT. Surat PT.Menara Gading Putih, No.606/SRT-MGP/XI/2014, tanggal 28 Nopember 2014. Dimana dalam Surat dimaksud, PT.Menara Gading Putih telah menginformasikan kepada PT.Pertamina Gas, "Jika pelaksana/subkontraktor pekerjaan HDD di PT.Menara Gading Putih tidak pernah disub-kan kepada pihak lain" termasuk kepada Penggugat.
22. Dan sesuai kewenangan yang ada pada PT.Pertamina Gas, maka selaku Pemilik Proyek MKMT. PT.Pertamina Gas berhak dan berwenang **tidak menyetujui** Penggugat selaku subkontraktor, dalam Pekerjaan HDD di Proyek MKMT.
23. Mohon perhatian Yang Mulia, dalam **Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf jj dari Perjanjian Pemborongan No.011**, telah diatur kewajiban Penggugat

Hal 15 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI



*“Harus menjamin kebenaran seluruh informasi dan yang disampaikan kepada Pihak Pertama (**KSO HMP**) terkait dengan pelaksanaan dan implementasi Kontrak ini. Jika dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan yang menyebabkan kerugian di Pihak Pertama sebagai akibat dari ketidakbenaran informasi yang disampaikan Pihak Kedua (**Penggugat**), maka Pihak Kedua berkewajiban mengganti rugi atau mengkompensasikan nilai kerugian tersebut kepada Pihak Pertama.*

24. Bahwa, akibat informasi yang tidak benar tentang pengalaman pekerjaan Penggugat, maka KSO HMP juga mengalami kerugian. Sebagaimana pernah diinformasikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dalam Surat No.282/PM-DD.MKMT/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.

**VI. KARENA KEPUTUSAN PT.PERTAMINA GAS TIDAK MENYETUJUI PENGGUGAT MENJADI SUBKONTRAKTOR DALAM PEKERJAAN HDD, MAKA KSO HMP TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN HUKUM MEMENUHI TUNTUTAN PENGGUGAT DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN NO.011**

25. Yang Mulia, sesuai dengan alasan dan fakta hukum yang Tergugat kemukakan dalam angka Romawi III s/d V di atas. Maka Tergugat selaku wakil dan kuasa dari KSO HMP. TIDAK mempunyai kewenangan dan kewajiban hukum, memenuhi prestasi dan tuntutan dari Penggugat dalam Perjanjian Pemborongan No.011.

26. Mohon perhatian Yang Mulia, akibat informasi yang tidak benar tentang pengalaman pekerjaan Penggugat. Maka Penggugat telah wanprestasi kepada Tergugat selaku wakil dan kuasa dari KSO HMP, berdasarkan Perjanjian Pemborongan No.011.

27. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan alasan dan fakta hukum :

- (i) Dalam Pekerjaan HDD, pengalaman pekerjaan Penggugat tidak sesuai dengan pengalaman pekerjaan yang tertera di Company Profile Penggugat;
- (ii) Penggugat wajib tunduk dan patuh dengan keputusan PT.Pertamina Gas selaku pemilik Proyek MKMT, sesuai Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf z dari Perjanjian Pemborongan No.011;
- (iii) Penggugat adalah subkontraktor yang tidak jujur dan berbohong mengenai pengalaman pekerjaan HDD;
- (iv) Penggugat telah melanggar Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf jj dari Perjanjian Pemborongan No.011;

Sehingga KSO HMP tidak memiliki kewajiban hukum memenuhi tuntutan Penggugat dalam Perjanjian Pemborongan No.011.

Selanjutnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia, supaya **MENOLAK DAN MENGESAMPINGKAN DALIL-DALIL PENGGUGAT YANG DIKEMUKAKAN**

Hal 16 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI



**DALAM ANGKA 2 S/D 9 SURAT GUGATAN.**

**VII. PENOLAKAN TERGUGAT TERHADAP POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT UNTUK MENYELESAIKAN PERSELISIHAN/SENKETA MELALUI BANI, KARENA TIDAK BERDASARKAN KESEPAKATAN SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE**

28. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam angka 10 s/d 21 Gugatan.

29. Yang Mulia, semestinya Penggugat memahami posisi hukum KSO HMP dalam permasalahan ini. Karena timbulnya permasalahan ini murni bukan karena kesalahan dan/atau kelalaian KSO HMP dan PT.Pertamina Gas.

Tetapi pangkal permasalahannya adalah, karena Penggugat melanggar Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf jj dari Perjanjian Pemborongan No.011. dimana Penggugat tidak jujur dan berbohong tentang pengalaman pekerjaan Penggugat. Sehingga akhirnya "*ketahuan*", dan didiskualifikasi oleh PT.Pertamina Gas..

30. Mengenai dalil Penggugat yang meminta dan menuntut kepada Tergugat supaya menyelesaikan sengketa/perselisihan melalui BANI, dapat Tergugat tegaskan jika **Tergugat menolak dalil Penggugat *aquo***, karena :

- (i) Penyebab timbulnya perselisihan/permasalahan ini murni bukan karena kesalahan dan/atau kelalaian KSO HMP. Tetapi terjadi karena :
  - a. Penggugat adalah Subkontraktor yang tidak jujur tentang pengalaman pekerjaan. Sehingga Penggugat melanggar Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf jj dari Perjanjian Pemborongan No.011; dan
  - b. Keputusan untuk tidak menyetujui Penggugat sebagai Subkontraktor pekerjaan HDD, adalah keputusan dari PT.Pertamina Gas selaku Pemilik Proyek MKMT, yang wajib dipatuhi oleh Penggugat (vide Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf z dari Perjanjian Pemborongan No.011).
- (ii) KSO HMP harus patuh dan tunduk kepada keputusan PT.Pertamina Gas untuk menolak Penggugat sebagai subkontraktor dalam Proyek MKMT.
- (iii) Akibat adanya keputusan PT.Pertamina Gas menolak Penggugat sebagai subkontraktor dalam Proyek MKMT. Maka KSO HMP tidak memiliki kewajiban hukum memenuhi tuntutan Penggugat dalam Perjanjian Pemborongan No.011.

31. Yang Mulia, merujuk bunyi : Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang-undang Arbitrase, yang mengatur sebagai berikut :

***"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan***



umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

**“Perjanjian arbitrase** adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.

Maka, pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase (BANI), harus berdasarkan **suatu perjanjian/kesepakatan diantara para pihak**, vide Pasal 1338 *juncto* 1320 KUHPerdara.

Artinya, BANI hanya berwenang menyelesaikan sengketa, jika terdapat kesepakatan/perjanjian diantara para pihak, yang secara sukarela menyerahkan penyelesaian sengketa melalui BANI. Dan bukan dengan suatu **“paksaan”**.

32. Bahwa Posita dan Petitum dalam Gugatan, yang meminta kepada Yang Mulia supaya menyatakan secara hukum. Jika sengketa/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan melalui BANI, adalah suatu **“paksaan hukum”**. Dan bertentangan dengan **“nyawa”** dari BANI itu sendiri, yaitu adanya **“Kesepakatan/Perjanjian”** tentang klausula BANI, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang-undang Arbitrase.

#### **PERMOHONAN KEPADA YANG MULIA SUPAYA MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA**

33. Yang Mulia, berdasarkan alasan dan fakta hukum yang Tergugat kemukakan dalam angka Romawi III s/d VII bagian Pokok Perkara dalam Jawaban ini. Dan demi adanya kepastian penerapan hukum Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang-undang Arbitrase, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia : supaya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

#### **DALAM REKONVENSI**

34. Bahwa Tergugat dalam Konvensi untuk selanjutnya dalam Gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** (disingkat **“Penggugat RK”**). Dalam kedudukan selaku Wakil dari KSO HMP berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Operasi Antara PT.Hutama Karya (Persero) dengan PT.Moeladi dan PT.Promatcon Tepatguna No.DIV.EPC/SW.01/KSO.01/IV/2014 tanggal 22 April 2014. Dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap :

**PT.MULIA TEHNIK TOOLSINDO** beralamat di Jalan Teungku Umar No.11, Cibitung,

Hal 18 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI



Bekasi. Dan dalam Gugatan Rekonvensi ini disebut **Tergugat Rekonvensi** ( disingkat **“Tergugat RK”**).

35. Gugatan Rekonvensi adalah : “Gugatan Wanprestasi dan Pembatalan Perjanjian Perjanjian Pemborongan Jasa Pek. Horizontal Directional Drilling Pembangunan Transmisi Gas No.011/KSO.HMP.PRC/PP.Pek.Horizontal Directional Drilling/IX/2014, tanggal 26 September 2014 (**Perjanjian Pemborongan No.011**)”.

36. Bahwa Gugatan Wanprestasi dan Pembatalan Kontrak, dimohonkan oleh Penggugat RK untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- (i) Sengketa ini **bukan** merupakan sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum, tetapi **“Pembatalan Kontrak karena Wanprestasi”**. Sehingga menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Arbitrase, **bukan merupakan kewenangan Arbitrase**.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Arbitrase

*Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa*

- (ii) Gugatan Pembatalan Kontrak, **berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata adalah kewenangan Hakim**.

Syarat-syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi **pembatalan harus dimintakan kepada hakim**

- (iii) Gugatan Rekonvensi ini juga, adalah implementasi dari asas Peradilan yang **Sederhana, Cepat dan Biaya Murah**.

Bahwa Gugatan Rekonvensi ini, berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :

**BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBORONGAN NO.011, TERGUGAT RK TELAH DITUNJUK SEBAGAI SUBKONTRAKTOR PENGGUGAT RK UNTUK PEKERJAAN HDD DALAM PROYEK MKMT**

37. Bahwa antara Penggugat RK dan Tergugat RK telah terikat dalam Perjanjian Pemborongan No. 011, yang dibuat dibawah tangan. Perjanjian Pemborongan  
Hal 19 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI



No.011, pada pokoknya mengatur penunjukan Tergugat RK sebagai Subkontraktor Penggugat RK, untuk melakukan pemborongan Pekerjaan HDD dalam Proyek MKMT.

38. Berdasarkan Perjanjian Pemborongan No.011, maka PT.Pertamina Gas adalah Pemilik Proyek MKMT. Sedangkan kedudukan Penggugat RK adalah Kontraktor Utama, dan kedudukan Tergugat RK adalah Subkontraktor untuk Pekerjaan HDD.

Karenanya, penunjukan Tergugat RK sebagai Subkontraktor dalam Proyek MKMT, maka Penggugat RK wajib menginformasikan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PT.Pertamina Gas, selaku Pemilik Proyek MKMT.

## II. TERGUGAT RK ADALAH SUBKONTRAKTOR YANG TIDAK JUJUR DAN BERBOHONG TENTANG PENGALAMAN PEKERJAAN HDD DI PROYEK MKMT

39. Terkait penunjukan Tergugat RK selaku Subkontraktor berdasarkan Perjanjian Pemborongan No.011. Kelanjutannya adalah : PT.Pertamina Gas selaku Pemilik Proyek MKMT, tidak menyetujui Tergugat RK sebagai Subkontraktor Pekerjaan HDD di Proyek MKMT.

Karena, ternyata pengalaman pekerjaan Tergugat RK, tidak sesuai dengan pengalaman pekerjaan yang ada di *Company Profile* Tergugat RK. Fakta hukum ini diketahui, setelah PT.Pertamina Gas menerima surat dari PT.Menara Gading Putih, No.606/SRT-MGP/XI/2014, tanggal 28 Nopember 2014. Dimana dalam Surat dimaksud, PT.Menara Gading Putih telah menginformasikan kepada PT.Pertamina Gas, "*Jika pelaksana/subkontraktor pekerjaan HDD di PT.Menara Gading Putih tidak pernah disub-kan kepada pihak lain*", termasuk kepada Penggugat.

40. Sesuai Pasal 16 ayat (16.1) dari Kontrak No.SP-272, maka selaku Pemilik Proyek MKMT. Maka PT.Pertamina Gas berhak **tidak menyetujui** Tergugat RK selaku Subkontraktor, dalam Pekerjaan HDD di Proyek MKMT.
41. Bahwa terhadap keputusan dari PT.Pertamina Gas, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf z Perjanjian Pemborongan No.011. Tergugat RK wajib tunduk dan patuh terhadap keputusan penolakan PT.Pertamina Gas. Dan Tergugat RK juga wajib mengizinkan Pemilik Pekerjaan (PT.Pertamina Gas) mengambil alih pekerjaan berdasarkan kontrak dengan Penggugat RK.

## III. TERGUGAT RK TELAH MELANGGAR PASAL 10 Ayat (10.1) Angka 10.2.2 Huruf z, PERJANJIAN PEMBORONGAN NO.011

42. Yang Mulia, dengan adanya fakta hukum : Tergugat RK tidak memiliki pengalaman

Hal 20 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI





pekerjaan selaku Subkontraktor dalam Pekerjaan HDD di Proyek MKMT. Maka terbukti Tergugat RK telah memberikan informasi yang tidak benar atau berbohong kepada Penggugat RK, dalam pelaksanaan Perjanjian Pemborongan No.011.

43. Padahal dalam Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf jj dari Perjanjian Pemborongan No.011, telah diatur kewajiban Tergugat RK.

***“Harus menjamin kebenaran seluruh informasi dan yang disampaikan kepada Pihak Pertama (Penggugat RK) terkait dengan pelaksanaan dan implementasi Kontrak ini. Jika dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan yang menyebabkan kerugian di Pihak Pertama sebagai akibat dari ketidakbenaran informasi yang disampaikan Pihak Kedua (Penggugat), maka Pihak Kedua berkewajiban mengganti rugi atau mengkompensasikan nilai kerugian tersebut kepada Pihak Pertama”.***

44. Bahwa, akibat informasi yang tidak benar tentang pengalaman pekerjaan Tergugat RK, dalam Pekerjaan HDD di Proyek MKMT, maka **Tergugat RK telah melanggar Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf jj dari Perjanjian Pemborongan No.011.**

#### **IV. TERGUGAT RK TELAH MELANGGAR PASAL 10 Ayat (10.1) Angka 10.2.2 Huruf å, PERJANJIAN PEMBORONGAN NO.011**

45. Bahwa, dalam Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf å dari Perjanjian Pemborongan No.011, telah diatur kewajiban Tergugat RK, untuk melaksanakan pekerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani Kontrak ini oleh Para Pihak dan setelah diterimanya Surat Permintaan Melaksanakan Pekerjaan (“SPMP”) dari Penggugat RK.

46. Namun berdasarkan fakta di lapangan, ternyata Tergugat RK sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah penerbitan SPMP, belum melakukan aktifitas mobilisasi alat di lapangan. Bahkan sampai timbulnya permasalahan/sengketa ini, progress pekerjaan Tergugat RK adalah 0%.

47. Berdasarkan fakta hukum di atas, maka **Tergugat RK telah melanggar Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf å dari Perjanjian Pemborongan No.011.**

#### **V. PERMOHONAN : MENYATAKAN SECARA HUKUM JIKA TERGUGAT RK TELAH WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT RK BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBORONGAN NO.011**

48. Majelis Hakim Yang Mulia, sesuai alasan dan fakta hukum yang telah Penggugat RK kemukakan dalam angka Romawi III dan IV Gugatan Rekovensensi ini, jika :

- (i). Tergugat RK telah melanggar Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf jj dari

Hal 21 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI



Perjanjian Pemborongan No.011; dan

(ii). Tergugat RK telah melanggar Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf a dari Perjanjian Pemborongan No.011.

49. Maka sangat beralasan menurut hukum, jika Yang Mulia menyatakan secara hukum **Tergugat RK telah ingkar janji atau Wanprestasi kepada Penggugat RK, berdasarkan Perjanjian Pemborongan No.011.**

**VI. PERMOHONAN : MENYATAKAN “BATAL” PERJANJIAN PEMBORONGAN JASA PEK. HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING PEMBANGUNAN TRANSMISI GAS NO.011/KSO.HMP.PRC/PP.PEK.HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING/IX/2014, TANGGAL 26 SEPTEMBER 2014, YANG DIBUAT ANTARA PENGGUGAT RK DAN TERGUGAT RK**

50. Yang Mulia, Tergugat RK telah melakukan *tipu muslihat* dalam membuat Perjanjian Pemborongan No.011, yaitu memberikan informasi yang tidak jujur dan *menyembunyikan* pengalaman pekerjaan, dalam membuat dan menyetujui Perjanjian Pemborongan No.011.

51. Bahwa faktanya adalah : sesuai Surat PT.Pertamina Gas kepada Penggugat RK, No.107/PG2300/P-MKTG/2014-S0, tanggal 1 Desember 2014. Pengalaman pekerjaan Tergugat RK, sebagai berikut :

- River Crossing, s Musi (1650 m, 20”, tahun 2011, **PT MGP**)
- River Crossing, s Gerong (1200 m, 20”, tahun 2011, **PT MGP**)

**tidak sesuai dengan pengalaman pekerjaan yang ada di Company Profile Tergugat RK.** Karena ternyata **yang melaksanakan pekerjaan bukan Tergugat RK tetapi PT.MGP.** Sebagaimana dibuktikan dalam Surat PT.Menara Gading Putih kepada PT.Pertamina Gas, No.606/SRT-MGP/XI/2014, tanggal 28 Nopember 2014.

52. Merujuk Pasal 1321 KUHPerdara, yang pada pokoknya mengatur “*Tiada sepakat yang sah, apabila kesepakatan itu diperoleh dengan penipuan*”. Dan Pasal 1328 KUHPerdara, yang pada pokoknya mengatur : “*Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan*”.

Maka kesepakatan dalam Perjanjian Pemborongan No.011, adalah **kesepakatan yang tidak sah.** Karena tidak memenuhi unsur subyektif “Sepakat” dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Sehingga Penggugat **RK meminta Pembatalan** Perjanjian Pemborongan No.011, yang dibuat antara Penggugat RK dan Tergugat RK.

53. Bahwa selain itu, faktanya adalah Tergugat RK telah wanprestasi kepada Penggugat RK, karena :

Hal 22 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI



- (i). Tergugat RK telah melanggar Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf jj dari Perjanjian Pemborongan No.011; dan
- (ii). Tergugat RK telah melanggar Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf â dari Perjanjian Pemborongan No.011.

Sehingga, merujuk Pasal 1267 KUHPerdara, Penggugat RK **meminta Pembatalan** Perjanjian Pemborongan No.011.

54. Selanjutnya, Penggugat RK mohon kepada Yang Mulia, supaya menyatakan secara hukum **"Batal"** Perjanjian Pemborongan Jasa Pek. Horizontal Directional Drilling Pembangunan Transmisi Gas No.011/KSO.HMP.PRC/PP. Pek. Horizontal Directional Drilling/IX/2014, Tanggal 26 September 2014. Dengan segala akibat hukumnya.

## **VII. TUNTUTAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA**

55. Bahwa mengingat Gugatan Rekonvensi ini timbul karena wanprestasi yang dilakukan Tergugat RK kepada Penggugat RK, maka sudah sepantasnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat RK sepenuhnya.
56. Bahwa Gugatan Penggugat RK ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan dalam ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*).

## **PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah Tergugat Konvensi/ Penggugat RK kemukakan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, selanjutnya Tergugat Konvensi/ Penggugat RK mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara No.204/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim, berkenan untuk memutuskan :

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Hal 23 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI



## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul.

## **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Reconvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Reconvensi telah Wanprestasi kepada Penggugat Reconvensi, berdasarkan Perjanjian Pembedoran Jasa Pek. Horizontal Directional Drilling Pembangunan Transmisi Gas No.011/KSO.HMP.PRC/PP.Pek.Horizontal Directional Drilling/IX/2014, tanggal 26 September 2014.
3. Menyatakan Batal Perjanjian Pembedoran Jasa Pek. Horizontal Directional Drilling Pembangunan Transmisi Gas No.011/KSO.HMP.PRC/PP.Pek.Horizontal Directional Drilling/IX/2014, tanggal 26 September 2014. .
4. Menghukum Tergugat Reconvensi membayar Biaya Perkara.
5. Menyatakan Putusan dalam Reconvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorrad*).

## **ATAU**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Desember 2015 Nomor 204/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim , yang amar pokoknya berisi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI;**

Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

## **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perjanjian Pembedoran Jasa Pekerjaan Horizontal Directional Drilling Pembangunan (HDD) Transmisi Gas” dengan Nomor Perjanjian adalah: “011/KSO. HMP-PRC/PP. PEK.HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING/IX/2014, tanggal 26 September 2014 antara Penggugat dan Tergugat

Hal 24 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI



HARUS DILENGKAPI sehingga berbunyi: “apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak tercapai musyawarah mufakat maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan melalui Lembaga Arbitrase yang berkedudukan di Indonesia, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat BANI yang berkedudukan di Jakarta.” menurut peraturan-peraturan procedure arbitrase BANI;

3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSİ ;**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima

**DALAM REKONPENSİ DALAM REKONPENSİ**

Menghukum Penggugat ReKonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 422.000.- (Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 10 Desember 2015, di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 204/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 April 2016, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding No. 204/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Pebruari 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Pebruari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya dan Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) No. 204/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim masing-masing pada tanggal 17 Mei 2016 dan 27 April 2016;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa perkara gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada

Hal 25 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI



tanggal 1 Desember 2015, dan kemudian pada tanggal 10 Desember 2015, Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Tergugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut di atas, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

#### A. DALAM KOMPENSI.

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerapkan hukum tentang pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 dan Pasal 1807 KUHPerdata.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerapkan hukum tentang tanggung jawab persekutuan perdata yang diatur dalam Pasal 1642 dan Pasal 1643 KUH Perdata;
3. Karena ada paksaan hukum menyelesaikan sengketa melalui BANI berdasarkan putusan Pengadilan, maka BANI wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
4. Sesuai Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang Undang Arbitrase, BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) hanya berwenang menyelesaikan suatu sengketa, bila terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian;

#### B. DALAM REKOMPENSI.

Pemohon Banding sangat keberatan dan tidak menerima, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang dimuat dalam putusan halaman 38 paragraf ke-2 dan 3 karena tidak berdasarkan hukum dan juga bertentangan dengan Pasal 16 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka apa yang telah terurai dalam memori banding Pembanding semula Tergugat dianggap telah termuat dan terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding Pembanding semula Tergugat, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 1 Desember 2015 Nomor 204/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim dan berkas perkara tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum

Hal 26 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI





Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa permasalahan dalam gugatan konpensi adalah tentang ketentuan Pasal 18 perjanjian harus dilengkapi sehingga ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perjanjian Pemborongan Jasa Pekerjaan Horizontal Directional Drilling Pembangunan (HDD) Transmisi Gas dengan Nomor Perjanjian 011/KSO.HMP-PRC/PP.PEK.HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING/IX/2014, tanggal 26 September 2014, yang berbunyi apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak tercapai musyawarah mufakat maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan melalui Lembaga Arbitrase yang berkedudukan di Indonesia, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat BANI yang berkedudukan di Jakarta”, sedangkan dalam gugatan rekonpensi adalah tentang gugatan Wanprestasi dan Pembatalan Perjanjian Pemborongan Jasa Pekerjaan Horizontal Driectional Drilling Pembangunan Transmisi Gas No. 011/KSO.HMP.PRC/PP.Pek.Horizontal Directional Drilling/IX/2014, tanggal 25 September 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dan membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai dalam gugatan konpensi bahwa untuk sinkronisasi antara para pihak dan untuk kepastian hukum sengketa yang timbul dari perjanjian antara pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan-peraturan prosedur Arbitrase BANI dan dalam gugatan rekonpensi yang menilai Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tentang gugatan wanprestasi dan pembatalan perjanjian pemborongan, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 1 Desember 2015 Nomor 204/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pernyataan Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang besarnya biaya perkaranya tersebut akan disebutkan dalam amar

Hal 27 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI



putusan ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 serta Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 1 Desember 2015 Nomor : 204/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **27 OKTOBER 2016**, oleh kami : **IMAM SUNGUDI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **HJ. ELNAWISAH, SH.,MH** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 467/PEN/PDT/2016/PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **3 NOPEMBER 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan Hakim-Hakim Anggota Majelis di atas serta dibantu oleh **SYAFIUDDIN SENE, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**HJ. ELNAWISAH, SH.,MH**

**IMAM SUNGUDI, SH**

**HUMUNTAL PANE, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SYAFIUDDIN SENE, SH.,MH**

Rincian Biaya Banding :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai     | :Rp6000,00    |
| 2. Biaya Redaksi     | :Rp5000,00    |
| 3. Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |
| Jumlah               | Rp150.000,00  |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 28 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKI

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)